

PENGELOLA-JDIH-PERUBAHAN

2025

KPT No. 17 BN 2025, 5 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUOL

ABSTRAK : - Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan, Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, perlu melakukan perubahan ketentuan terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja masing-masing

- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 11 Tahun 2024; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt No. 1754 Tahun 2024
- Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai perubahan atas lampiran II Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol No. 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol ini

CATATAN : - Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 13 Juni 2025
- Lamp.: 2 hlm